



# **DOKUMEN RANCANGAN RENJA PD TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

# KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan dan acuan dalam penganggaran Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2025. Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025 disusun dengan berpedoman terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Startegis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, perkiraan realisasi 2025 serta sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026. Selain itu, penyusunan Dokumen Rancangan Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan Permukiman Tahun 2025 juga mengacu pada arah kebijakan Daerah dan juga Aspirasi Masyarakat.

Secara berjenjang Rancangan Renja PD ini juga kemudian harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Program dan Kegiatan masing masing Bidang dan Bagian. Dengan adanya sinkronisasi antar unit di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tersebut, maka keseluruhan dokumen perencanaan akan dapat dipergunakan dalam penyusunan RKA-OPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Tahun 2025.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini dapat diimplementasikan untuk mensukseskan program Pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan, membuka kesempatan kerja lebih luas lagi, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus berkontribusi positif terhadap upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

Tarempa, 02 Maret 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PEMUKIMAN,



SYARIF AHMAD, SE  
NIP. 19770720 201001 1 016

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>4</b>
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD.....	8
2.2 Analisis Kerja Pelayanan OPD.....	17
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.....	19
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	25
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>27</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi.....	27
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja OPD.....	37
3.3 Program Dan Kegiatan.....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
4.1 Kesimpulan.....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Ranwal Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal tersebut ditetapkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan pedoman tahapan dan tata cara penyusunan Renja PD tertuang pada Peraturan Pemerintah No. Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rancangan Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang pada dasarnya dapat mempermudah setiap OPD untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai capaian yang ingin diraih. Rentang waktu perencanaan lima tahun pada Renstra perlu pengawalan yang terstruktur sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan yang terjadi pada masing-masing OPD. Dinamika yang terjadi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal seputar isu-isu sektoral OPD atau perkembangan wilayah. Perkembangan ataupun perubahan yang terjadi tentunya memerlukan penyesuaian dan antisipasi langkah ke depan dalam pencapaian target pembangunan, sehingga pelaksanaan setiap program dan kegiatan dapat senantiasa terarah dan tetap pada jalur perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam prosesnya, penyusunan Rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Selain itu untuk mengakomodir kebutuhan sektoral, Rancangan Renja PD memuat juga masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja PD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif beserta prakiraan maju. Pagu indikatif sangat terkait dengan proses penyusunan APBD sehingga tercapai keselarasan pembangunan.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja PD ini adalah sebagai berikut:  
adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
4. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ( Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Renja PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **PENDAHULUAN**

Memuat mengenai latar belakang penyusunan Rancangan Renja PD, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renja, maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renja, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

Memberikan penjelasan dan pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

Menguraikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

Menyampaikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Selain itu bab ini juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas, menyatakan hasil sebagai berikut:

Terdapat realisasi 39 Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, meliputi:



Tabel. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Kabupaten : Kepulauan Anambas

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman

NO	KEGIATAN		PAGU DANA	REALISASI	Persentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>3</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>19.338.152.844</b>	<b>15.535.500.746</b>	<b>80,34</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		45.000.000,00	-	-
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.000.000,00	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.373.296.463,00	8.695.716.718	83,83
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	9.415.636.463,00	7.738.056.718	82,18
	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	957.660.000,00	957.660.000	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.870.911.279,00	3.515.966.958	72,18
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.761.097.713,00	1.561.979.961	88,69
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SPAM	1.799.035.148,00	964.571.933	53,62
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.204.538.418,00	966.118.064	80,21
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD SPAM	106.240.000,00	23.297.000	21,93
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota		3.452.232.872,00	3.088.690.622	89,47
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.452.232.872,00	3.088.690.622	89,47
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		596.712.230,00	235.126.448	39,40
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	199.999.480,00	-	-

			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
		-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.712.750,00	235.126.448	59,27
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</b>			<b>7.374.558.659</b>	<b>6.179.363.962</b>	<b>83,79</b>
	6		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.374.558.659,00	6.179.363.962	83,79
		-	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Baku	901.310.800,00	814.229.888	90,34
		-	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	-	-	-
		-	Pembangunan Tanggul Sungai	1.214.774.587,00	744.660.908	61,30
		-	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	974.848.159,00	638.718.946	65,52
		-	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	263.900.000,00	39.682.500	15,04
		-	Normalisasi/Restorasi Sungai	4.019.725.113,00	3.942.071.720	98,07
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>			<b>2.988.777.495</b>	<b>2.333.689.660</b>	<b>78,08</b>
	7		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	2.988.777.495,00	2.333.689.660	78,08
		-	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	2.988.777.495,00	2.333.689.660	78,08
<b>IV</b>	<b>Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>			<b>707.120.514</b>	<b>81.540.390</b>	<b>11,53</b>
	8		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional di Daerah Kabupaten/Kota	707.120.514,00	81.540.390	11,53
		-	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	707.120.514,00	81.540.390	11,53
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>			<b>374.800.000</b>	<b>295.072.000</b>	<b>78,73</b>

	9	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	374.800.000,00	295.072.000	78,73
		- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	374.800.000,00	295.072.000	78,73
<b>VI</b>	<b>Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>		<b>1.224.057.491</b>	<b>1.012.328.468</b>	<b>82,70</b>
	10	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.224.057.491,00	1.012.328.468	82,70
		- Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	559.991.658,00	460.355.250	82,21
		- Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	664.065.833,00	551.973.218	83,12
<b>VII</b>	<b>Program Pengembangan Permukiman</b>		<b>1.345.665.637</b>	<b>1.341.991.408</b>	<b>99,73</b>
	12	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.345.665.637,00	1.341.991.408	99,73
		- Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.345.665.637,00	1.341.991.408	99,73
<b>VIII</b>	<b>Program Penataan Bangunan Gedung</b>		<b>37.353.236.988</b>	<b>27.662.888.532</b>	<b>74,06</b>
	13	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	37.353.236.988,00	27.662.888.532	74,06
		- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	200.837.000,00	117.440.000	58,48
		- Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	37.152.399.988,00	27.545.448.532	74,14
<b>IX</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>		<b>92.265.918.674</b>	<b>69.867.525.498</b>	<b>75,72</b>

	14	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	92.265.918.674,00	69.867.525.498	75,72
		- Pembangunan Jalan	36.968.150.567,00	26.563.317.882	71,85
		- Rekonstruksi Jalan	41.807.422.400,00	35.825.549.329	85,69
		- Rehabilitasi Jalan	11.868.491.002,00	5.907.279.447	49,77
		- Pembangunan Jembatan	1.621.854.705,00	1.571.378.840	96,89
<b>X</b>	<b>Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya</b>		<b>357.478.200</b>	-	-
	15	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	357.478.200,00	-	-
		- Penataan Bangunan dan Lingkungan	357.478.200,00	-	-
<b>XI</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>		<b>149.998.000</b>	-	-
	16	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	149.998.000,00	-	-
		- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	149.998.000,00	-	-
<b>XII</b>	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>		<b>2.840.000.000</b>	<b>280.889.532</b>	<b>9,89</b>
	17	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100.000.000,00	24.247.831	24,25
		- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	100.000.000,00	24.247.831	24,25
	18	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	2.390.000.000,00	165.860.101	6,94
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	150.000.000,00	27.204.812	18,14
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2.240.000.000,00	138.655.289	6,19
	19	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	210.000.000,00	51.351.600	24,45
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	210.000.000,00	51.351.600	24,45

	20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000,00	39.430.000	28,16
		- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	140.000.000,00	39.430.000	28,16
<b>XIII</b>	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>		<b>1.723.082.460</b>	<b>1.581.257.460</b>	<b>91,77</b>
	21	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.723.082.460,00	1.581.257.460	91,77
		- Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.723.082.460,00	1.581.257.460	91,77
<b>XIV</b>	<b>Program Kawasan Permukiman</b>		<b>1.850.000.000</b>	<b>96.685.433</b>	<b>5,23</b>
	22	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	400.000.000,00	55.440.033	13,86
		- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	150.000.000,00	4.200.000	2,80
		- Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	250.000.000,00	51.240.033	20,50
	23	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1.450.000.000,00	41.245.400	2,84
		- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.450.000.000,00	41.245.400	2,84
<b>XV</b>	<b>Program Peningkatan Sarana, Prasarana, dan Utilitas Umum (PSU)</b>		<b>34.589.170.674</b>	<b>14.768.599.550</b>	<b>42,70</b>
	24	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	34.589.170.674,00	14.768.599.550	42,70
		- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	34.589.170.674,00	14.768.599.550	42,70
<b>XVI</b>	<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>		<b>200.000.000</b>	<b>134.908.326</b>	<b>67,45</b>
	25	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	134.908.326	67,45
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	200.000.000,00	134.908.326	67,45

<b>XVII</b>	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>		<b>100.000.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3,50</b>
	26	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	3.500.000	3,50
	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	100.000.000,00	3.500.000	3,50
	<b>JUMLAH</b>		<b>204.782.017.636</b>	<b>141.374.609.106</b>	<b>80,34</b>

## **2.2. Analisis Kerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas**

Hasil kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada tabel berikut:

## **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD**

Berdasarkan evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra OPD dan kondisi eksisting, maka isu-isu yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 meliputi:

1. Perbaikan konektivitas wilayah
2. Penyediaan Air minum atau Air Bersih
3. Pembangunan Gedung Prasarana Pemerintah Daerah
4. Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan

## **2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD**

Review terhadap rancangan RKPD ini dilakukan terhadap prioritas pembangunan tahun 2022, prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk OPD yang bersangkutan.

Berdasarkan sasaran-sasaran dan target-target kinerja program di RPJM, maka ditetapkanlah prioritas pembangunan tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 2.3  
Daftar Prioritas Pembangunan Tahun 2025  
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Prioritas Pembangunan	Program	Kinerja		Urusan
			Indikator	Target	
1	Peningkatan aksesibilitas wilayah	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turun)	NA	Perhubungan
			Jumlah bandara perintis	1	
		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turun)	NA	
			Jumlah bandara perintis	1	
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah orang yang melalui pelabuhan (naik dan turun)	NA	
			Jumlah bandara perintis	1	
		Kerjasama Pembangunan	Pengelolaan perbatasan antar kabupaten	NA	Perencanaan Pembangunan
		Pengembangan Wilayah Perbatasan	Infrastruktur perbatasan negara dan kabupaten	NA	Pemerintahan Umum
		Penataan Daerah Otonomi Baru	Pengelolaan perbatasan antar kabupaten	NA	
		Program Pengembangan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terdepan	Jumlah pulau terdepan berpenghuni yang meningkat aksesibilitasnya	NA	
Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	Coverage area telekomunikasi seluler (%)	100%	Komunikasi dan Informatika		
		Akses masyarakat perdesaan terhadap komunikasi, informasi, dan media massa		NA	
		Warnet di setiap kecamatan		Ada	
2	Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD Tipe C	1	Kesehatan
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	RSUD Tipe C	1	
		Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan	14	
			Jumlah Pustu menjadi Puskesmas	22	
3	Pemerataan akses terhadap layanan pendidikan	Pengadaan dan Pembangunan Sekolah Luar Biasa	Jumlah Sekolah Luar Biasa	1	Pendidikan
		Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	9,50	
		Pendidikan Menengah	Rasio ketersediaan sekolah menengah terhadap penduduk usia sekolah menengah (2008)	90,69	
		Manajemen Pelayanan Pendidikan	Adanya inisiasi menuju berdirinya perguruan	Ada	



No	Prioritas Pembangunan	Program	Kinerja		Urusan
			Indikator	Target	
			tinggi di kabupaten Kepulauan Anambas		
4	Peningkatan pelayanan publik oleh aparaturn pemerintah	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Penduduk berakses air minum (jiwa)	25.649	Pekerjaan Umum
		Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	NA	Pemerintahan Umum
		Pengembangan Media Partisipasi Masyarakat	Media komunikasi yang efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan	2	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik paling kurang berkategori "baik" dengan nilai indeks > 3,00	>3,00	Seluruh Urusan
			Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai	NA	
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Nilai efektivitas dan efisiensi kerja dari hasil analisis beban kerja paling kurang 0,70	≥0,70	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pelatihan sumber daya aparaturn	NA	
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN	80	Energi dan Sumber Daya Mineral		
5	Pengembangan pariwisata bahari	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara	NA	Pariwisata
			Kontribusi pariwisata terhadap PDRB	NA	
		Pengembangan Destinasi Wisata	Jumlah destinasi Pariwisata	NA	
		Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Jumlah destinasi wisata bahari	NA	Lingkungan Hidup
6	Peningkatan investasi dan pemasaran produk bidang pertanian tanaman, kelautan, dan perikanan	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah kerjasama investasi PMA dan PMDN	NA	Penanaman Modal
		Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN	NA	
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Volume perdagangan produk pertanian/perkebunan	NA	Pertanian
		Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Volume perdagangan produk peternakan	NA	
		Pengembangan Budidaya Perikanan	Nilai produksi perikanan budidaya (kg) 2009	420 ribu	Kelautan dan Perikanan
			Jumlah pembudidaya ikan (orang)	1700	
Produktivitas perikanan budidaya					

No	Prioritas Pembangunan	Program	Kinerja		Urusan
			Indikator	Target	
		Pengembangan Perikanan Tangkap	Nilai produksi perikanan tangkap (kg) 2009	7,3 juta	
			Armada tangkap	NA	
			Produktivitas perikanan tangkap ( <i>cost per unit ratio</i> )	NA	
		Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Nilai perdagangan produksi perikanan	NA	
		Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Luas kawasan budidaya	NA	
		Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan	Jumlah industri pengolahan perikanan	NA	

Dari tabel di atas, program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kepulauan Anambas berkorelasi terhadap prioritas pembangunan no. 4 Peningkatan Pelayanan Publik oleh Aparatur Pemerintah dengan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Selain itu, terdapat temuan-temuan yang menunjukkan perbedaan terhadap rancangan RKPD. Temuan-temuan tersebut antara lain meliputi:

### 1. Bidang Cipta Karya meliputi :

- 1.1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pendampingan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- 1.2 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- 1.3 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 1.4 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 1.5 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

### 2. Bidang Bina Marga meliputi :

- 2.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 2.2. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

### **3. Bidang Sumber Daya Air meliputi :**

- 3.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3.2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3.3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

### **4. Bidang Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang meliputi :**

- 4.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- 4.2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 4.3. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
- 4.4. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 4.5. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- 4.6. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4.7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4.8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 4.9. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- 5.1. Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5.2. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 5.3. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5.4. Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5.5. Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 5.6. Penerbitan Izin Membuka Tanah
- 5.7. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

## **5. Bidang Perumahan dan permukiman**

- 5.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 5.2. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 5.3. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 5.4. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 5.5. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
- 5.6. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 5.7. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
- 5.8. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
- 5.9. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

## **6. Bidang sekretariat meliputi :**

- 6.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 6.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 6.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **7. UPTD SPAM SIANTAN**

- 7.1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 7.2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tabel 2.4

METRIKS KEGIATAN 2025 DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0051 Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0068 Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0089 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			Rp 200,000,000.00
1.03.02.2.01.0093 Normalisasi/Restorasi Sungai			Rp 2,464,000,000.00
1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater			Rp 100,000,000.00
1.03.02.2.01.0103 Peningkatan Tanggul Sungai			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			Rp 3,331,829,938.00
1.03.02.2.01.0110 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0114 Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0115 Pembangunan Tanggul Sungai			Rp 200,000,000.00
1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			Rp 100,000,000.00
1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0121 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			Rp 10,405,000,080.00
1.03.02.2.01.0124 Pembangunan Polder/Kolam Retensi			Rp 100,000,000.00
1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			Rp 400,000,000.00
1.03.02.2.01.0128 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Ba			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah			
1.03.02.2.02.0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan			Rp 100,000,000.00
1.03.02.2.02.0008 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.02.0014 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			Rp 50,000,000.00
1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			Rp 250,000,000.00
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Rp 2,500,000,000.00
1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			Rp 2,300,000,000.00
1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			Rp 20,400,000,000.00
1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			Rp 50,000,000.00
1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			Rp 50,000,000.00
1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.04.2.01.0010 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			Rp 16,000,000,000.00
1.03.04.2.01.0013 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			Rp 50,000,000.00
1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan			Rp 10,000,000.00
1.03.04.2.01.0017 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			Rp 1,510,520,514.00
1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.05.2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			Rp 1,499,200,000.00
1.03.05.2.01.0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Mas			Rp 100,000,000.00
1.03.05.2.01.0027 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masya			Rp 50,000,000.00
1.03.05.2.01.0032 Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			Rp 50,000,000.00
1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			Rp 10,000,000.00
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan			Rp 936,175,708.00
1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan			Rp 50,000,000.00
1.03.06.2.01.0021 Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan			Rp 50,000,000.00
1.03.06.2.01.0023 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			Rp 10,000,000.00
1.03.06.2.01.0024 Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan			Rp 50,000,000.00
1.03.06.2.01.0028 Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			Rp 50,000,000.00
1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			Rp 10,400,000,000.00
1.03.06.2.01.0030 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			Rp 10,000,000.00
1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0009 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			Rp 150,000,000.00

		1.03.07.2.01.0015 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Rp 100,000,000.00
		1.03.07.2.01.0019 Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Rp 100,000,000.00
		1.03.07.2.01.0021 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Rp 100,000,000.00
		<b>1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	
		1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	
		1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Rp 50,000,000.00
		1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp 5,000,000.00
		1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah	Rp 142,463,321,331.10
		1.03.08.2.01.0022 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Rp 10,000,000.00
		1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Bangunan	Rp 220,920,700.00
		<b>1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	
		1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	
		1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Rp 10,000,000.00
		1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	Rp 15,000,000.00
		1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan	Rp 10,000,000.00
		1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 5,500,000,000.00
		<b>1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	
		1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	
		1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknik	Rp 10,000,000.00
		1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan	Rp 89,424,000,000.00
		1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan	Rp 50,000,000.00
		1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 450,000,000.00
		1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan	Rp 7,700,000,000.00
		1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Rp 300,000,000.00
		1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan	Rp 15,364,590,195.00
		1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 300,000,000.00
		<b>1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	
		1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
		1.03.11.2.01.0009 Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator	Rp 200,000,000.00
		1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp 15,000,000.00
		1.03.11.2.01.0015 Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp 10,000,000.00
		1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Rp 400,000,000.00
		1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
		1.03.11.2.02.0012 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 15,000,000.00
		1.03.11.2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	
		1.03.11.2.03.0007 Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Rp 10,000,000.00
		1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
		1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Rp 10,000,000.00
		1.03.11.2.04.0008 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Rp 10,000,000.00
		<b>1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	
		1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
		1.03.12.2.01.0006 Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Rp 250,000,000.00
		1.03.12.2.01.0010 Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Rp 50,000,000.00
		1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Rp 200,000,000.00
		1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
		1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar	Rp 10,000,000.00
		1.03.12.2.02.0005 Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Rp 350,000,000.00
		1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
		1.03.12.2.03.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 350,000,000.00
		1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Rp 10,000,000.00
		1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
		1.03.12.2.04.0004 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Rp 200,000,000.00
		1.03.12.2.04.0013 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Rp 10,000,000.00
		<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
		1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 156,000,000.00
		1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9,884,973,365.90
		1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1,187,649,388.00
		1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 50,000,000.00

	<b>1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
	1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Rp 5,000,000.00
	1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp 5,000,000.00
	1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp 5,000,000.00
	<b>1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp 338,824,750.00
	<b>1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Rp 1,383,640,691.00
	1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp 1,504,378,622.00
	<b>1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp 65,000,000.00
	1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp 3,165,709,952.00
	<b>1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Rp 233,191,924.00
	1.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rp 450,000,000.00
	<b>1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
	<b>1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>		
	<b>1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>		
	1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan		Rp 5,000,000.00
	1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Rp 5,000,000.00
	<b>1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>		
	1.04.02.2.02.0006 Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan		Rp 5,000,000.00
	1.04.02.2.02.0010 Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp 10,000,000.00
	<b>1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>		
	1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana		Rp 25,000,000.00
	1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana		Rp 50,000,000.00
	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 50,000,000.00
	1.04.02.2.03.0011 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Rp 50,000,000.00
	<b>1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>		
	<b>1.04.03.2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>		
	1.04.03.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		Rp 10,000,000.00
	<b>1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>		
	1.04.03.2.02.0012 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh		Rp 10,000,000.00
	1.04.03.2.02.0014 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		Rp 150,000,000.00
	<b>1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>		
	1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		Rp 6,600,000,000.00
	1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		Rp 250,000,000.00
	1.04.03.2.03.0012 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah		Rp 50,000,000.00
	<b>1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>		
	<b>1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	1.04.04.2.01.0001 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh		Rp 100,000,000.00
	1.04.04.2.01.0004 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh		Rp 50,000,000.00
	<b>1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>		
	<b>1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>		
	1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		Rp 50,000,000.00
	1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Rp 100,000,000.00
	1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		Rp 10,000,000.00
	1.04.05.2.01.0007 Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Rp 50,000,000.00
	<b>2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>		
	<b>2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>		
	<b>2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	2.10.04.2.01.0004 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 5,000,000.00
	2.10.04.2.01.0005 Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 10,000,000.00
	<b>2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>		
	<b>2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Rp 5,000,000.00
	2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan		Rp 20,000,000.00
	2.10.05.2.01.0004 Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 10,000,000.00
	2.10.05.2.01.0005 Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp 10,000,000.00

<b>2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE</b>					
<b>2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dala</b>					
2.10.06.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupate				Rp 10,000,000.00	
<b>2.10.06.2.02 Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) D</b>					
2.10.06.2.02.0002 Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah				Rp 10,000,000.00	
<b>2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG</b>					
<b>2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong</b>					
2.10.08.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				Rp 100,000,000.00	
<b>2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong</b>					
2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong				Rp 10,000,000.00	
2.10.08.2.02.0003 Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong				Rp 150,000,000.00	
<b>2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>					
<b>2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>					
2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				Rp 100,000,000.00	
2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota				Rp 100,000,000.00	
<b>1.03.1.04.2.10.01.0001 UPTD SPAM SIANTAN</b>					
<b>1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					
<b>1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>					
<b>1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>					
1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				Rp 400,000,000.00	
<b>1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
<b>1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Rp 1,414,939,178.00	
1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Rp 108,240,000.00	



## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi**

Berdasarkan hasil telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi tahun berjalan, terdapat beberapa kebijakan yang terakait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

<b>No</b>	<b>Kebijakan Nasional/Provinsi</b>	<b>Sumber</b>	<b>Keterangan</b>
(1)			
A	Nasional		
	1. Program-program pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja;		
	2. Program-program pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, dukungan terhadap kawasan perbatasan dan kawasan terpencil serta terisolir		
	3. Program-program pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yang berbasis pemberdayaan masyarakat		
	4. Penerapan prinsip-prinsip green construction dalam pelaksanaan seluruh pembangunan infrastruktur PU dan permukiman		

	<p>5. mendorong pembangunan secara umum dan khususnya pembangunan infrastruktur PU dan permukiman yang berbasis penataan ruang</p>		
	<p>6. pembangunan infrastruktur PU dan permukiman dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim</p>		
	<p>7. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif</p>		
	<p>8. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas</p>		
	<p>9. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran</p>		

	<p>           pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan, serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan <i>good governance</i> </p>		
2.	Provinsi		
	1. Mengembangkan rencana terpadu pengembangan wilayah dan pengembangan pemukiman		
	2. Menata Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Daerah Pasir Peti dan Tersedianya Prasarana Pendukung Pusat Pemerintahan Desa-Desa		
	3. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan demand dan pengelolaan supply, serta antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.		
	4. Konservasi akan lebih diutamakan sehingga akan terjadi keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang.		

	<p>5. Mengharmonisasikan keterpaduan sistem jaringan jalan dan jembatan dengan kebijakan tata ruang wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya yang menjamin efisiensi pelayanan transportasi</p>		
	<p>6. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembangunan prasarana jalan dan jembatan</p>		
	<p>7. Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan berbasis pulau (Siantan, Palmatak, Jemaja, Siantan Tengah dan Siantan Timur)</p>		
	<p>8. Meningkatkan kinerja pengelola air minum (PDAM), yaitu melalui peningkatan manajemen serta penurunan tingkat kebocoran/kehilangan air pada ambang batas normal (20%).</p>		
	<p>9. Mendorong pengelolaan PDAM agar lebih profesional dan menerapkan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pelayanan air minum</p>		
	<p>10. Meningkatkan peranserta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya</p>		

	mencapai sasaran pembangunan air minum		
	11. Meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air limbah		
	12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah.		
	13. Mengembangkan kelembagaan dalam penanganan air limbah		
	14. Menciptakan kesadaran seluruh stakeholders terhadap pentingnya peningkatan pelayanan persampahan dan drainase		
	15. Meningkatkan peran serta seluruh stakeholders dalam upaya mencapai sasaran pembangunan persampahan dan drainase		
	16. Meningkatkan kinerja pengelola persampahan dan drainase		
	17. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola persampahan dan drainase		
	18. Meningkatkan pembinaan dalam pengendalian pembangunan bangunan gedung		
	19. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi yang profesional		

	20. Meningkatkan dukungan terhadap terciptanya iklim usaha yang kondusif		
	21. Meningkatkan pembinaan usaha konstruksi yang kompetitif dan professional		
	22. Meningkatkan pembinaan konstruksi secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat		
	23. Menegakkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur melalui pengawasan dengan berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta penerapan <i>Good Governance</i>		
	24. Melaksanakan pengawasan sebagai <i>Quality Assurer</i> dan konsultan		
	25. Menggunakan sumberdaya yang ada secara efisiensi dan efektif untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang PU dan Permukiman		
	26. Menerapkan cara pemeriksaan yang komprehensif dan memenuhi standar pemeriksaan yang ditetapkan		
	27. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur PU dan permukiman		

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Renja OPD

Dengan mengacu pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD, maka perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dinyatakan pada tabel sebagai berikut:

No	Tujuan	No	Sasaran
1	<b>Meningkatkan kinerja pengelolaan Sumber Daya Air</b>	1	Meningkatkan cakupan layanan pendukung dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan SDA
		2	Tersedianya sarana/prasarana air baku untuk air minum yang layak untuk masyarakat
		3	Terlindungnya kawasan sumber air baku
		4	Terlindung dari bahaya banjir melalui pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir
		5	Terlindungnya Panjang garis pantai dan pemukiman di daerah pesisir dari bahaya abrasi dan gelombang melalui pembangunan sarana/prasarana pengamanan pantai
2	<b>Terbangun daya dukung dan kualitas jalan dan jembatan yang baik</b>	1	Meningkatkan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Anambas
		2	Meningkatkan panjang struktur/pelebaran jalan dan jembatan di Kabupaten Kepulauan Anambas
		3	Meningkatkan panjang jalan dan jembatan baru yang dibangun di Kabupaten Kepulauan Anambas
3	<b>Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman</b>	1	Tertatanya kawasan kumuh di Ibukota Kecamatan
		2	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum
		3	Terbinanya PDAM

		4	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		5	Meningkatkan pelayanan sanitasi
		6	Meningkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/nelayan
		7	Meningkatkan Kawasan-Kawasan Pusat Pertumbuhan
<b>4</b>	<b>Meningkatkan penataan kawasan Pusat Pemerintahan Daerah dan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	1	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Pendukung Pusat Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas
<b>5</b>	<b>Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di Dinas Pekerjaan Umum</b>	1	Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang memadai di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>6</b>	<b>Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan Suber Daya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum</b>	1	Menurunkan temuan administratif dalam pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		2	Menurunkan tingkat kebocoran dalam pembangunan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
<b>7</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Pembinaan Kontruksi</b>	1	Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha konstruksi yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi
		2	Meningkatkan kompetensi SDM konstruksi sesuai standar kompetensi kerja nasional



### 3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada Visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas, Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman lebih menitikberatkan pada hal :Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu, yaitu:

- 1.1. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- 1.2. Pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya.
- 1.3. Penyediaan dan pengelolaan air baku.
- 1.4. Pembangunan infrastruktur pedesaan.
- 1.5. Pengembangan kinerja pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan air lainnya
- 1.6. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur.

Selain itu rumusan program dan kegiatan mempertimbangkan juga faktor:

- Insfrastruktur Pekerjaan Umum
- Infrastruktur Pemukiman
- Kapasitas Sumberdaya Manusia
- Pencapaian MDGS
- Pengentasan Kemiskinan
- Pencapaian SPM
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
- Pengembangan daerah terisolir

Dimana Faktor tersebut dapat dicapai melalui :

1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan menumbuhkan kegiatan pembangunan pulau-pulau kecil dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan terpadu;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi lebih sehat dan berpendidikan;
3. Meningkatkan mutu Sumber daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas agar memiliki kemampuan yang diakui, terampil dan berakhlak mulia;
4. Menciptakan aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal serta mengedepankan partisipasi masyarakat demi terwujudnya pemerintah yang bersih.

Rumusan program dan kegiatan juga mempertimbangkan isu-isu penting sebagaimana tercantum pada Sub Bab 2.3 Jumlah keseluruhan program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2022 berjumlah 13 program dengan jumlah seluruh kegiatan mencapai 25 kegiatan. Sebaran lokasi dari jumlah program dan kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di Kecamatan Siantan, hal tersebut dikarena Kecamatan sebagai pusat kota sekaligus sebagai ibukota Kabupaten sekaligus pusat pemeritahan yang memerlukan perhatian khusus untuk menggiatkan pembangunan dan penataan/pembenahan kota itu sendiri guna untuk meningkatkan citra Anambas sebagai kota yang memiliki tata ruang yang bersih.

Terdapat 20 program yang tersebar hampir diseluruh lokasi Kecamatan/Desa yang terdiri dari :

No	Program	Kegiatan
1	<b>Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>
2	<b>Program Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>4.</li> </ol>
3	<b>Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>2. Pengadaan Mebel</li> </ol>
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ol>
5		

	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Dinas atau Lapangan</li> </ol>
<b>6</b>	<b>Program Pengolahan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan</li> <li>2. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</li> <li>3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</li> <li>4. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</li> </ol>
<b>7</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Pedesaan</li> <li>2. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Di Kawasan Pedesaan</li> </ol>
<b>8</b>	<b>Program pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengolahan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/ Kota</li> <li>2. Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ol>
<b>9</b>	<b>Program Pengolahan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah terpusat Skala Pemukiman</li> <li>2. Pembangunan atau Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT</li> </ol>
<b>10</b>	<b>Program Pengolahan dan Pengembangan sistem Drainase yang Terhubung Langsung Dengan sungai Dalam daerah Kabupaten/ Kota</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan</li> <li>2. Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan</li> </ol>
<b>11</b>	<b>Program Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota</li> </ol>

	<b>Stategi di Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
12	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/ Kota</b>	1. Penataan Bangunan dan Lingkungan
13	<b>Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Jalan</li> <li>2. Rekonstruksi Jalan</li> <li>3. Rehabilitasi Jalan</li> <li>4. Pemabangunan Jembatan</li> </ol>
14	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemamfaatan Jasa Konstruksi</b>	1. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemamfaatan Jasa Konstruksi
15	<b>Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemamfaatan Jasa Konstruksi</b>	1. Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemamfaatan Jasa Konstruksi
16	<b>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR ) Kabupaten/ Kota</b>	1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/ Kota
17	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota</b>	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota
18	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemamfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah</b>	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemamfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
19	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</li> <li>2. Kerjasama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU</li> </ol>

<b>20</b>	<b>Penggunaan Tanah Yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota</b>	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksaaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota
-----------	--	--

Dengan Jumlah Rancangan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025 dengan Total Perkiraan Anggaran yang dibutuhkan dari APBD 2025 sebesar **Rp. 388.202.206.071** (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Rancangan (Renja) PD Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun anggaran 2025 merupakan acuan dalam pelaksanaan aktivitas operasional organisasi. Karena, semua pihak mulai dari unsur pimpinan dan staf bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang telah ditetapkan dan pencapaian berbagai target yang telah disepakati.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas bertanggung jawab untuk menjaga konsisten antara program yang tercantum didalam Renja ini dengan program yang tercantum dalam arah dan kebijakan umum maupun strategi dan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya dapat tercapai.

Dokumen Rancangan Renja PD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 berkedudukan dan berfungsi sebagai rujukan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolak ukur yaitu : masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil ( Outcomes), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Oleh karenanya Rancangan Renja PD ini merupakan hasil kesepakatan antara pimpinan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Anambas dengan stafnya.

Rancangan Akrih Renja PD ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Tarempa, 02 Maret 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PEMUKIMAN,



SYARIF AHMAD, SE  
NIP. 19770720 201001 1 016